



**RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON PONJONG
TAHUN 2025 - 2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PONJONG
TAHUN 2025**



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SEI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON PONJONG.....	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Ponjong.....	13
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Ponjong.....	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	25
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Ponjong...	27
2.2.2. Isu Strategis Kapanewon Ponjong.....	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD 2025- 2029.....	30
3.2 Strategi Renstra Kapanewon Ponjong.....	35
3.2.1 Penahapan Renstra Kapanewon Ponjong.....	37
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029.....	37

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
	4.1 Program Kapanewon Ponjong.....	39
	4.2 Kegiatan Kapanewon Ponjong.....	55
	4.3 Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	55
	4.4 Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	78
	4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.....	80
BAB V	PENUTUP.....	83

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Data Pendidikan ASN Kapanewon Ponjong.....	14
Tabel 2.2 Data Pendidikan THL.....	14
Tabel 2.3 Jumlah PNS Kapanewon Ponjong	14
Tabel 2.4 Daftar Sarana Prasarana Kapanewon Ponjong.....	15
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Ponjong.....	21
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kapanewon Ponjong.....	23
Tabel 2.7 Isu Strategis Kapanewon Ponjong.....	29
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kapanewon Ponjong.....	34
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Ponjong.....	36
Tabel 3.3 Penahapan Resntra Kapanewon Ponjong.....	37
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Kapanewon Ponjong.....	37
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan Renstra Kapanewon Ponjong.....	40
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Ponjong.....	56
Tabel 4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah.....	77
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kapanewon Ponjong.....	82

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025 -2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa berdasarkan pasal 109 perangkat daerah menyusun rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD,

Setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berlaku 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 dan kepala daerah serta wakil kepala daerah telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Apabila melihat tahapan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, semestinya periode RPJMD yang saat ini disusun masuk dalam tahapan Pembangunan Lima Tahun pertama Tahun 2025-2030. Namun sebagai implikasi dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak periode RPJMD menjadi tahun 2026-2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul sebagai dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan periode menyesuaikan periode RPJMD. Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi PD. Untuk menjamin terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi antar RPJMD dengan Renstra PD perlu disusun pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.


Penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Ponjong Tahun 2025-2029 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2026-2030.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Kapanewon Ponjong, maka disusunlah Renstra Kapanewon Ponjong sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sejalan dengan hal itu pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategik yang ditentukan oleh PD yang bersangkutan.

Hubungan Rencana Strategis Kapanewon dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Rencana Strategis dengan RPJM Daerah adalah bahwa RPJM merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didalamnya memuat penjabaran teknis operasional berupa visi, misi, kebijakan teknis dan indikasi rencana program dalam jangka waktu 5 tahunan;
2. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RKA PD adalah bahwa RKA merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah ditinjau dari aspek pembiayaan/pendanaan yang disusun setiap tahunnya;
3. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kapanewon adalah bahwa Rencana Strategis menjadi acuan atau panduan dalam evaluasi program, pemantapan dan penyusunan rencana pembangunan tahunan Kapanewon;
4. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis harus memperhatikan aspek penataan ruang dari wilayah sehingga tidak terjadi konflik kepentingan diantara masing-masing bidang pembangunan maupun dari pelaku pembangunan.

Kaitan RENSTRA PD dengan Dokumen Perencanaan Lain



Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Setrategis Kapanewon Ponjong adalah:

1. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah :

1. Maksud :

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksudkan, untuk:

- a. Sebagai wujud komitmen Kapanewon Ponjong terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJM Daerah.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai Kapanewon Ponjong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- d. Sebagai gambaran yang akan dicapai Kecamatan/ Kapanewon Ponjong dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan.

2. Tujuan :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Kapanewon Ponjong

- saat ini dan untuk lima tahun ke depan.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
 - c. Sebagai pedoman dalam bekerja dan menilai arah kebijakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
 - d. sebagai salah satu instrumen/alat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kapanewon Ponjong disusun dengan Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - 2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Ponjong
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Ponjong
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Ponjong
 - 2.2.2 Isu Strategis
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Ponjong 2025-2029
 - 3.2 Strategi PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
 - 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Program Kapanewon Ponjong
4.2	Kegiatan Kapanewon Ponjong
4.3	Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
4.4	Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
BAB V	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON PONJONG

Kapanewon mempunyai struktur organisasi terdiri dari Panewu dibantu oleh 1 orang Panewu Anom yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub. Bagian (Kasubag) yaitu Kasubag Umum dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan 5 orang Kepala Jawatan yakni Jawatan Praja, Jawatan Keamanan, Jawatan Sosial, Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Pelayanan Umum. Struktur Organisasi Kapanewon diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kapanewon, Serta Tata Kerja Kapanewon sebagai berikut :



Gambar 2.1

Bagan Struktur Oragnisasi

Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Panewu dalam menjalankas Tugas di Kapanewon, mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon, dan untuk melaksanakan tugas Kapanewon mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai Kalurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

2. Panewu Anom

Panewu Anom mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis kapanewon;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran kapanewon;

- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- f. Penyusunan penetapan kinerja kapanewon;
- g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan analisis dan penyajian data kapanewon;
- i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi kapanewon;
- j. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kapanewon;
- l. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kapanewon;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan kapanewon;
- n. Penyiapan bahan dan penatausahaan kapanewon;
- o. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
- p. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. Pelayanan administrasi dan fungsional; dan
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Sekretariat Kapanewon terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dengan rincian tugas sebagai berikut :

A. Subbagian Perencanaan dan Keuangan :

- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
- b. Menyusun bahan rancangan kebijakan umum kapanewon;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan;
- d. Melaksanakan analisis dan penyajian data kapanewon;
- e. Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi kapanewon;
- f. Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan kapanewon, rencana kegiatan, dan anggaran kapanewon;
- g. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kapanewon;
- h. Menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
- j. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kapanewon;
- k. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kapanewon;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan kapanewon;
- m. Mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan kapanewon;
- n. Menyusun laporan keuangan kapanewon;
- o. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran kapanewon;

- p. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk perasional dibidang perencanaan dan keuangan kapanewon; dan
- t. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan.

B. Subbagian Umum :

- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian umum;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
- e. Mengelola urusan rumah tangga;
- f. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran;
- g. Mengelola perpustakaan;
- h. Melaksanakan hubungan masyarakat;
- i. Mengelola perjalanan dinas;
- j. Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- k. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. Melaksanakan pengembangan pegawai;
- m. Menyelenggarakan analisis jabatan;
- n. Mengelola tata usaha kepegawaian;
- o. Menganalisis beban kerja;
- p. Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai, serta pengawasan melekat;
- q. Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- r. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- s. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang umum, dan
- t. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum;

3. Jawatan Praja

- a. Menyusun rencana kegiatan tata pemerintahan;
- b. Menyusun kebijakan teknis bidang tata pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
- d. Menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan;
- e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja tata pemerintahan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang;
- g. Menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- h. Menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- j. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
- k. Menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;

- l. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - m. Melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan Kelurahan;
 - n. Melaksanakan pembinaan Lurah dan Pamong Kelurahan;
 - o. Melaksanakan pembinaan fasilitasi pengangkatan dan pemilihan Pamong Kelurahan;
 - p. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kelurahan;
 - q. Melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Kelurahan;
 - r. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kelurahan;
 - t. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan;
 - u. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan tata pemerintahan.
4. Jawatan Kemakmuran
- a. Menyusun rencana kegiatan Jawatan Kemakmuran;
 - b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan;
 - d. Menyusun rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan;
 - e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi, pariwisata serta lingkungan hidup;
 - j. Melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
 - k. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi Kelurahan;
 - l. Melaksanakan pembinaan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan;
 - m. Melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan;
 - n. Melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan Kelurahan;
 - o. Menyusun evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kapanewon baik yang dilakukan unit kerja

pemerintah maupun swasta;

- p. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Kemakmuran.

5. Jawatan Sosial

- a. Menyusun rencana kegiatan Jawatan sosial;
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;
- e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang kesejahteraan sosial;
- f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
- i. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- j. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya;
- m. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olah raga;
- n. Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- o. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- p. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana;
- q. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
- r. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan sosial;

6. Jawatan Keamanan

- a. Menyusun rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang Trantibum;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyusun rencana operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- g. Menyelenggarakan penegakan peraturan Perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- i. Menyelenggarakan koordinasi di bidang ketenteraman ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
- j. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- k. Melaksanakan pembinaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;
- m. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum.

7. Jawatan Pelayanan Umum

- a. Menyusun rencana kegiatan Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- d. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum;
- e. Melaksanakan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kapanewon;
- g. Melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- h. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Jawatan Pelayanan Umum;
- i. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Pelayanan Umum.

2.1.2 SUMBER DAYA KAPANEWON PONJONG

Sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan analisis yang pernah dilakukan oleh Bagian Organisasi setiap kapanewon secara ideal mestinya memiliki jumlah pegawai minimal 30 sampai dengan 35 orang. Akan tetapi di Kapanewon Ponjong terdiri dari 14 ASN dan 4 THL/Non ASN. Data pegawai dirinci Data pegawai ASN Kapanewon Ponjong dirinci menurut tingkat pendidikannya sampai 1 Januari 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Pendidikan ASN Kapanewon Ponjong

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pascasarjana (S-2)	2	
2.	Sarjana (S-1)	7	
3.	Ahli Madya	1	
4.	SLTA/ sederajat	4	
5.	SLTP	0	
Jumlah		14	

Tabel 2.2
Data Pendidikan THL

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Sarjana (S-1)	2	
2.	Ahli Madya (D3)	1	
3.	SLTA/ sederajat	0	
4.	SLTP	1	
Jumlah		4	

Sampai dengan saat ini jumlah pegawai ASN yang ada di Kantor Kapanewon Ponjong berjumlah 14 (empat belas orang) dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah PNS Kapanewon Ponjong
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan

No.	Nama Instansi	Jumlah PNS	Golongan Ruang																		
			I				II				III				IV						
			a	b	C	D	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d			
1.	Panewu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	Panewu Anom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.	Jawatan Praja	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jawatan Keamanan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jawatan social	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jawatan Kemakmuran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Jawatan Pelayanan umum	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Subbag Perencanaan dan Keuangan	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Subbagian Umum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	6	2	-	-	-	-	-	-

Sarana dan prasarana perkantoran merupakan faktor pendukung kinerja organisasi, adapun kondisi sarana prasarana yang ada di Kapanewon Ponjong secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Kapanewon Ponjong

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	1	3			ASET TETAP	406	2.168.113.508,56
			1		TANAH	1	5.500.000,00
			1	1	TANAH	1	5.500.000,00
			2		PERALATAN DAN MESIN	367	777.195.761,28
			2	1	ALAT BESAR	0	0
			2	2	ALAT ANGKUTAN	9	288.654.800,00
			2	3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	0
			2	4	ALAT PERTANIAN	0	0
			2	5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	284	261.085.080,28
			2	6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	30	51.182.881,00
			2	7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	485.000,00
			2	8	ALAT LABORATORIUM	1	784.000,00
			2	9	ALAT PERSENJATAAN	0	0
			2	10	KOMPUTER	42	175.004.000,00
			2	11	ALAT EKSPLORASI	0	0
			2	12	ALAT PENGEBORAN	0	0
			2	13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
			2	14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
			2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0
			2	16	ALAT PERAGA	0	0
			2	17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
			2	18	RAMBU - RAMBU	0	0
			2	19	PERALATAN OLAH RAGA	0	0
			3		GEDUNG DAN BANGUNAN	5	1.359.444.747,28
			3	1	BANGUNAN GEDUNG	5	1.359.444.747,28

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
			3	2	MONUMEN	0	0
			3	3	BANGUNAN MENARA	0	0
			3	4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0
			4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	3	10.990.000,00
			4	1	JALAN DAN JEMBATAN	0	0
			4	2	BANGUNAN AIR	0	0
			4	3	INSTALASI	0	0
			4	4	JARINGAN	3	10.990.000,00
			5		ASET TETAP LAINNYA	30	14.983.000,00
			5	1	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0
			5	2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	30	14.983.000,00
			5	3	HEWAN	0	0
			5	4	BIOTA PERAIRAN	0	0
			5	5	TANAMAN	0	0
			5	6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
			5	7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0
			6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
			6	1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
			7		AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0
			7	1	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	0	0
			7	2	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0
			7	3	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	0
			7	4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	0
2	1	5			ASET LAINNYA	46	20.136.875,00
			2		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
			2	1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
			3		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			3	1	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			4		ASET LAIN-LAIN	46	20.136.875,00
			4	1	ASET LAIN-LAIN	46	20.136.875,00
			5		AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			5	1	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			6		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
			6	1	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
					TOTAL	452	2.188.250.383,56

2.1.3 KINERJA PELAYANAN KAPANEWON PONJONG

Kinerja pelayanan Kapanewon Ponjong dapat dilihat melalui salah satu tolok ukur yakni kinerja organisasi tersebut. Kinerja organisasi dapat dilihat dengan cara membandingkan antara rencana kerja dengan evaluasi pelaksanaan program kerja.

Berkenaan dengan hal ketugasan dan fungsi kapanewon pada tahun 2025, berikut adalah daftar program kerja yang telah dilaksanakan di Kapanewon Ponjong berdasarkan sumber pembiayaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2025 berdasarkan materi sebagaimana tercantun dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kapanewon antara lain :

1. Panewu Anom
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional;
 - c. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - e. Penyediaan barang Cetak dan penggandaan;
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor;
 - g. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - i. Penyediaan makanan dan minuman;
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 - k. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran;
 - l. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - m. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor;
 - n. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional;
 - o. Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - p. Pengembangan Kapasitas Aparatur
 - q. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD;
 - r. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran;
 - s. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - t. Penyusunan pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ;
 - u. Pengelolaan data dan Informasi PD;

- v. Penyusunan SKM;
 - w. Pengendalian Internal SKPD;
 - x. Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - y. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kapanewon (Paten);
 - z. Penyusunan dan Evaluasi Renstra SKPD;
 - â. Penyusunan dan Evaluasi rencana Kerja SKPD;
 - bb. Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program Kegiatan SKPD;
2. Jawatan Sosial
- a. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembinaan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan masyarakat, Perorangan dan Keluarga Berencana;
 - c. Pengangan dan penanggulangan Bencana;
 - d. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal;
 - e. Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME;
 - f. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan;
 - g. Koordinasi dan Pembinaan Olahraga, Pemuda dan Karang Taruna;
 - h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Jawatan Keamanan
- a. Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan patroli terpadu Muspika;
 - b. Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - c. Koordinasi, Mitigasi, Pencegahan Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam;
 - d. Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka Kapanewon;
 - e. Pembinaan dan Koordinasi pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat);
4. Jawatan Praja
- a. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Kalurahan, Produk Hukum Kalurahan dan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 - b. Pembinaan dan koordinasi pengisian Lurah dan Pamong Kalurahan, serta penguatan kapasitas Lurah, Pamong Kalurahan dan kelembagaan Kalurahan;
 - c. Koordinasi dan Pendampingan penataan administrasi Pertanahan dan tanah Kas Kalurahan;
 - d. Koordinasi dan Pendampingan kerja sama antar Kalurahan;
 - e. Koordinasi dan Pendampingan penyusunan Monografi Kalurahan dan Kapanewon;
5. Jawatan Kemakmuran
- a. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan Kapanewon;
 - b. Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi pembangunan Kalurahan;

- c. Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan pelestarian aset aset program pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- d. Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil Kalurahan dan Profil Kapanewon;
- e. Koordinasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kalurahan dan Kegiatan Ekonomi masyarakat Kalurahan;
- f. Koordinasi dan Pendampingan Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga lainnya;
- g. Monitoirng ,Evaluasi dan Pelaporan;

Dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Ponjong, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan menjadi kewenangan kapanewon. Hal ini telah diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk Perangkat Daerah kapanewon. Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah dengan mereview Renstra Kapanewon, dan melakukan penyesuaian terhadap program-program dan kegiatan-kegiatannya beserta target-target kinerjanya. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Renstra. Namun demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Perangkat Daerah Kapanewon.

Secara garis besar evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan Kapanewon Ponjong tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2025. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja tahun 2025 belum seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat masih dipertengahan tahun anggaran dan keterbatasan SDM dan adanya efisiensi anggaran. Program kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Ponjong secara keseluruhan telah terakomodir di dalam DPA 2025.

Realisasi Kinerja Pelayanan Kapanewon Ponjong baik indicator kinerja pelayanan maupun realisasi anggaran berdasarkan Renstra Kapanewon Ponjong 2022-2026, dapat dilihat dari Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Ponjong
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	-	-	Indeks Pelayanan Kapanewon	91,20	91,50	91,70	91,80	92,00	82,96	84,39	84,41	0,00	0,00	90,96	92,23	92,05	0,00	0,00
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	-	-	Nilai AKIP PD	81,00	81,25	81,50	81,70	81,80	80,60	81,05	81,37	0,00	0,00	99,51	99,75	99,84	0,00	0,00
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	-	-	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Dari tabel 2.5 diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kapanewon dilihat dari 3 komponen sasaran dengan target indikator capain indeks pelayanan kapanewon/IKU, nilai AKIP PD dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Selain itu sasaran PD untuk jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan tercapai dan konsisten dari tahun ke tahun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target, ada dua (2) sasaran yang belum mencapai target yaitu indeks pelayanan kapanewon/IKU karena salah satu komponen /faktor pendukung dari indikator tersebut diantaranya penanganan kemiskinan belum dapat terakomodir semua karena terbatasnya anggaran daerah. Dan nilai AKIP tidak tercapai karena keterbatasan SDM di Kapanewon dan adanya refocusing anggaran. Untuk realisasi anggaran tahun ke 4 dan 5 belum tercapai karena penyusunan rancangan Renstra berada di tahun anggaran 2025. Hal lain yang yang mempengaruhi keberhasilan penyusunan perencanaan yang baik dan terjalin koordinasi yang baik antar instansi terkait.

Tabel 2.6
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realiasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.053.859.013,00	1.391.886.836,00	1.282.532.951,00	0,00	0,00	1.926.146.758,00	1.371.166.609,00	1.251.541.299,00	0,00	0,00	93,78	98,51	97,58	0	0	945.655.760	909.770.933
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	565.505.000,00	864.320.000,00	340.104.900,00	0,00	0,00	564.650.500,00	859.499.000,00	314.509.900,00	0,00	0,00	99,85	99,44	92,47	0	0	353.985.980	347.731.880
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	464.214.300,00	47.546.000,00	30.860.000,00	0,00	0,00	463.269.300,00	47.486.000,00	30.730.000,00	0,00	0,00	99,80	99,87	99,58	0	0	108.524.060	108.297.060
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	13.000.000,00	12.810.000,00	13.040.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	12.810.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	99,69	0	0	7.770.000	7.762.000
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	46.000.000,00	63.860.000,00	108.577.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	63.860.000,00	108.526.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00	99,95	0	0	43.687.400	43.677.380
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	146.170.000,00	24.410.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	146.170.000,00	24.330.000,00	14.140.000,00	0,00	0,00	100,00	99,67	99,65	0	0	36.954.000	36.928.000

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realiasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	136.250.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	136.250.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0	0	67.250.000	67.250.000
Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	25.970.000,00	35.000.000,00	118.895.000,00	0,00	0,00	25.965.500,00	34.990.000,00	118.895.000,00	0,00	0,00	99,98	99,97	100,00	0	0	35.973.000	35.970.100
Jumlah	3.450.968.313,00	2.539.832.836,00	2.008.199.851,00	0,00	0,00	3.321.452.058,00	2.514.141.609,00	1.951.343.099,00	0,00	0,00						1.599.800.200,00	1.557.387.353,20

Dari tabel 2.6 diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian serapan anggaran Kapanewon yaitu dengan capaian 100% karena adanya penyusunan perencanaan yang baik serta terjalin koordinasi yang baik lintas instansi. Terdapat beberapa program ada yang belum terserap semua realisasi anggarannya karena beberapa faktor seperti perubahan aturan dari pemerintah terkait kebijakan yang berubah sesuai keadaan di daerah, adanya refocusing anggaran dan kekurangan SDM yang ada di Kapanewon sehingga hasil realisasi kurang maksimal.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Melalui adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, kebijakan pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas layanan, serta adanya tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan merupakan kesempatan/peleluang (opportunity) untuk pengembangan pelayanan.

Secara rinci tantangan dan peluang yang hadapi Kapanewon Ponjong sebagai Perangkat Daerah saat ini antara lain :

a. Tantangan

- 1) Tuntutan masyarakat yang semakin beragam;
- 2) Kemajuan teknologi dan informasi semakin pesat;
- 3) Tuntutan kinerja yang semakin tinggi;
- 4) Jumlah desa yang sedikit, namun memiliki luas dan jumlah penduduk yang besar;
- 5) Kondisi masyarakat dan desa yang beragam;

b. Peluang

- 1) Regulasi yang semakin jelas;
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi;
- 3) Semangat kerjasama dan gotong royong dari aparatur dan masyarakat desa
- 4) Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat; dan
- 5) Situasi dan kondisi desa yang cukup kondusif, aman terkendali.

Kelompok sasaran layanan Kapanewon Ponjong adalah semua lapisan masyarakat, dengan prioritas berdasarkan kebutuhan, karakteristik wilayah, serta kondisi sosial-ekonomi penduduk. Kelompok sasaran tersebut antara lain: masyarakat umum, kelompok rentan dan

marginal, petani dan pelaku UMKM, pemuda dan pelajar, aparaturnya kalurahan dan Lembaga kalurahan. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap program dan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Playen tepat sasaran, berdaya guna, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan partisipatif, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.

Terselenggaranya koordinasi yang antar lintas sektoral seperti UPT kesehatan dan Pendidikan, Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa, dan Muspika, partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik turut serta menciptakan kesempatan dan peluang bagi Kapanewon Ponjong untuk kedepan dapat mengembangkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya guna percepatan pembangunan Kapanewon Ponjong serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada publik kewenangan yang telah diserahkan kepada Kapanewon hendaknya diikuti dengan pendanaannya.

Pelayanan dalam dilihat dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Kapanewon Ponjong, dapat dibedakan dalam dua macam pelayanan. Macam-macam pelayanan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Ponjong dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu pelayanan dalam arti pelayanan masyarakat yang berupa pelayanan perijinan, legalisasi, dispensasi dan sebagainya. Sedangkan macam pelayanan yang lain merupakan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi Kapanewon itu sendiri sebagai Perangkat Daerah.

Saat ini pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon Ponjong dilaksanakan dalam ruang khusus pelayanan. Dalam pelaksanaannya, pelayanan ini merupakan kerjasama antara pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon dan pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun dalam ruangan khusus pelayanan, namun secara struktur, tidak ada pejabat khusus yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pelaksanaan pelayanan tersebut.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Ponjong

Kapanewon Ponjong merupakan salah satu dari 18 Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dan terletak di sebelah Timur ibu kota Kabupaten. Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Ponjong memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kapanewon Ponjong dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ponjong maka diperlukan tentang potret Kapanewon Ponjong saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

2.2.1.1 Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kapanewon
2. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata
3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS
4. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

2.2.1.2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
3. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional
4. Belum optimalnya kunjungan wisatawan di Ponjong
5. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya

6. Perdagangan / perniagaan kurang berkembang

b. Permasalahan

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar Perangkat Daerah maupun sumber dana

2.2.1.3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi:

1. Beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan karena geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan besar sulit masuk
2. Masih banyaknya prosentase jalan berbatu dan jalan tanah
3. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan bencana (tanah longsor)

b. Permasalahan

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai
3. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko bencana antar daerah perbatasan

2.2.1.4. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Terdapatnya potensi konflik daerah perbatasan.
4. Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
2. Masih banyaknya pengangguran yang belum difasilitasi
3. Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar
4. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
5. Masih rendahnya bantuan atau santunan bagi PMKS

2.2.2 Isu Strategis Kapanewon Ponjong

Berikut permasalahan dan isu strategis yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
Isu Strategis Kapanewon Ponjong

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan public	<i>Good Governance</i>	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

Isu KLHS yang relevan dengan Kapanewon Ponjong berdasarkan dokumen KLHS adalah : Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Ponjong adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban". Penjelasan Visi di atas yaitu sebagai berikut :

- a. **Masyarakat Adil Makmur:** Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, pendapat, melaksanakan hak-hak politik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. **Masyarakat Lestari:** Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
- c. **Masyarakat Berkeadaban:** Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Secara umum, misi merupakan garis besar upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dalam suatu rumusan rencana. Kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, misi adalah rumusan umum mengenai Upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk memberikan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban, maka ditetapkan **5 (lima) misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap

- merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
 3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
 4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak - hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
 5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Berdasarkan misi yang ada dalam RPJMD maka Kapanewon Ponjong akan menunjang pencapaian visi “Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban”. Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Ponjong terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Ponjong dapat melaksanakan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan Kalurahan, walaupun dengan keterbatasan SDM yang ada yaitu sejumlah 14 personil yang terbagi beberapa tingkatan sekolah mulai dari yang berpendidikan SMA sampai dengan Sarjana dan belum ada yang berpendidikan pascasarjana namun telah berusaha untuk meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Ponjong sebagai birokrasi/aparat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Ponjong. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Di Kapanewon Ponjong terdapat beberapa potensi daerah berupa obyek wisata yang sedang dikembangkan serta diorbitkan keberadaannya yaitu Obyek wisata Telaga Beton dan Gua Song Gilap. Kedua obyek wisata ini secara perlahan sudah berbenah dan

dibenahi dan dibangun sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga semakin menarik para wisatawan baik lokal maupun luar kota dan harapan kedepan terdapat kunjungan wisata yang dari luar daerah bahkan manca negara. Namun demikian masih banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Ponjong, yang meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Ponjong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan
2. Adanya potensi sumber daya air
3. Adanya potensi wisata
4. Adanya potensi kerajinan
5. Adanya potensi hasil tanaman keras
6. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, dan lain-lain.
7. Meningkatnya jumlah alat transportasi
8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
9. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
10. Meningkatnya kualitas aparat pemerintah Kapanewon dan desa.
11. Kewenangan Kapanewon yang terbatas

Faktor Penghambat :

1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil tanaman keras seperti, coklat, mete
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
7. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/cor blok) dengan peningkatan jumlah alat transportasi
8. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke desa
9. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sedangkan Sasaran Renstra PD merupakan rangkaian kinerja berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD. Dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Kapanewon Ponjong berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri yang terdapat beberapa sasaran yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Ponjong yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran dari Kapanewon Ponjong:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kapanewon Ponjong

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon	97,16	97,18	97,20	97,24	97,28	97,32	
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	
			persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial	persentase kegiatan sosial	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,80	85,90	86,00	86,20	86,40	86,60	

3.2 Strategi Renstra Kapanewon Ponjong

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Ponjong mengambil langkah atau Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon
2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon
3. Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
4. Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon

Berikut ini adalah tabel strategi yang dirumuskan dari tujuan dan sasaran Kapanewon Ponjong:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Ponjong

Visi Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 – 2029	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban			
Misi (4) Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 – 2029	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon	
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
Meningkatnya kesejahteraan sosial				

Untuk renstra Kapanewon Ponjong 2025-2030 dibagi dalam penahapan Pembangunan tahunan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun pentahapan Renstra Kapanewon Ponjong yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kapanewon Ponjong

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Urutan penahapan Renstra Kapanewon Ponjong dimulai dari Penguatan, Percepatan, Peningkatan, Optimalisasi serta Pemantapan dalam menyelenggarakan pelayanan Kapanewon yang berkualitas.

3.3 Arah Kebijakan Kapanewon Ponjong

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Dalam Renstra Tahun 2025-2029 Kapanewon Ponjong mengacu pada arah kebijakan RPJMD dan mengambil arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Ponjong

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapaneown	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan , peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program Kapanewon Ponjong

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan untuk setiap urusan pemerintahan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian visi Kapanewon Ponjong dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 Untuk lima tahun ke depan program yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Ponjong ada 6 program, dengan 5 program prioritas dan 1 program pendukung yang berasal dari APBD yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Selain itu terdapat program dari Dana Keistimewaan Yogyakarta (DAIS) yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Dalam menyusun program dan kegiatan renstra diperlukan rumusan agar pelaksanaan sesuai dengan indicator sasaran. Berikut ini Adalah Teknik perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kapanewon Ponjong

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kapanewon Ponjong
Kabupaten Gunungkidul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong							
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas				Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Ponjong		Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	
			Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		Persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Ponjong		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan		Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

4.2 Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Kapanewon Ponjong sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, dimana dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Kegiatan yang disusun Kapanewon Ponjong dalam rencana strategis sebanyak 13 Kegiatan.

4.3 Sub Kegiatan beserta Indikator, Target dan Pagu Indikatif Kapanewon Ponjong

Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi atau seseorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau “penentu” keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kapanewon Ponjong berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (outcome) dan kegiatan menggunakan indikator keluaran (Output).

Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kapanewon Ponjong adalah meliputi internal Kapanewon, Instansi/UPT, kalurahan, dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan musrenbang kalurahan dan kapanewon. Sesuai dengan visi dan misi Kapanewon Ponjong, salah satu point pentingnya adalah optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kapanewon 2025-2029.

Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Ponjong bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul, artinya tergantung kepada kemampuan APBD Kabupaten. Untuk Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Ponjong dalam lima tahun ke depan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kapanewon Ponjong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Ponjong	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.0.00.0.0 0.07.0000 - Kapanewon Ponjong	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.0.00.0.0 0.07.0000 - Kapanewon Ponjong	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Ketatalaksanaan di Kapanewon Ponjong	Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)														
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	118.895.000	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000			
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	118.895.000	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000			
7.01 - KECAMATAN				2.635.668.730		2.743.994.714		2.774.568.472		2.853.770.317		2.865.762.610			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.401.579.830		1.501.876.714		1.522.415.472		1.591.447.317		1.594.609.610			
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,37	81,5	1.401.579.830	81,75	1.501.876.714	82	1.522.415.472	82,25	1.591.447.317	82,5	1.594.609.610	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan				48.891.800		50.890.000		52.850.000		54.410.000		56.450.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.360.000	1	48.891.800	1	50.890.000	1	52.850.000	1	54.410.000	1	56.450.000			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.480.000	17		17		17		17		17				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.280.000	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.770.000	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.680.000	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.830.000	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	28.705.000	2		2		2		3		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				37.055.000		37.900.000		38.750.000		39.300.000		40.100.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	28.705.000	2	37.055.000	2	37.900.000	2	38.750.000	3	39.300.000	2	40.100.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.575.000		1.800.000		2.000.000		2.200.000		2.500.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.360.000	1	1.575.000	1	1.800.000	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.500.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.315.000		1.600.000		1.900.000		2.300.000		2.500.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.280.000	1	1.315.000	1	1.600.000	1	1.900.000	1	2.300.000	1	2.500.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.815.000		2.100.000		2.400.000		2.500.000		2.800.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.830.000	2	1.815.000	2	2.100.000	2	2.400.000	2	2.500.000	2	2.800.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan				1.615.000		1.810.000		2.000.000		2.100.000		2.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.680.000	2	1.615.000	2	1.810.000	2	2.000.000	2	2.100.000	2	2.200.000			
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.936.800		3.030.000		3.100.000		3.210.000		3.350.000			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.480.000	17	2.936.800	17	3.030.000	17	3.100.000	17	3.210.000	17	3.350.000			
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.580.000		2.650.000		2.700.000		2.800.000		3.000.000			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.770.000	4	2.580.000	4	2.650.000	4	2.700.000	4	2.800.000	4	3.000.000			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.183.927.230		1.267.126.714		1.301.165.472		1.358.337.317		1.360.359.610			
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	33.455.000	13	1.183.927.230	13	1.267.126.714	13	1.301.165.472	13	1.358.337.317	13	1.360.359.610			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	an/Semesteran SKPD (Laporan)														
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	987.729.291	196		196		196		196		196		196		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.630.000	1		1		1		1		1		1		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.142.672.230		1.225.271.714		1.258.240.472		1.314.412.317		1.315.284.610			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	987.729.291	196	1.142.672.230	196	1.225.271.714	196	1.258.240.472	196	1.314.412.317	196	1.315.284.610			
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.630.000		1.730.000		2.000.000		2.000.000		2.100.000			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.630.000	1	1.630.000	1	1.730.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.100.000			
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				39.625.000		40.125.000		40.925.000		41.925.000		42.975.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	33.455.000	13	39.625.000	13	40.125.000	13	40.925.000	13	41.925.000	13	42.975.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.860.000		2.000.000		2.100.000		2.100.000		2.200.000		
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	1.860.000	28	2.000.000	28	2.100.000	28	2.100.000	28	2.200.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.860.000		2.000.000		2.100.000		2.100.000		2.200.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	1.860.000	28	2.000.000	28	2.100.000	28	2.100.000	28	2.200.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.264.800		9.500.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	13.560.010	6	8.264.800	6	9.500.000	6	10.500.000	6	11.000.000	6	11.500.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				8.264.800		9.500.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	13.560.010	6	8.264.800	6	9.500.000	6	10.500.000	6	11.000.000	6	11.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kepegawaian (Dokumen)													
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				54.448.000		77.292.000		58.800.000		66.400.000		62.500.000		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23.767.881	7	54.448.000	9	77.292.000	8	58.800.000	9	66.400.000	8	62.500.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.505.000	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.349.000	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.625.000	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.959.000	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.234.000		3.225.000		3.300.000		3.300.000		3.400.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.625.000	4	3.234.000	4	3.225.000	4	3.300.000	4	3.300.000	4	3.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.922.000		64.481.000		45.500.000		52.000.000		47.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23.767.881	7	29.922.000	9	64.481.000	8	45.500.000	9	52.000.000	8	47.000.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.399.000		3.539.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.349.000	6	10.399.000	6	3.539.000	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.263.000		2.807.000		2.900.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.959.000	5	2.263.000	5	2.807.000	5	2.900.000	5	3.000.000	5	3.000.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				950.000		1.000.000		1.000.000		1.500.000		2.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	950.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.500.000	12	2.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.680.000		2.240.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.505.000	10	7.680.000	10	2.240.000	10	2.500.000	10	3.000.000	10	3.500.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.600.000		3.300.000		0		0		0		
Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20	13.600.000	3	3.300.000	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				13.600.000		3.300.000		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20	13.600.000	3	3.300.000	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36.588.000		36.668.000		37.300.000		37.400.000		37.800.000		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	36.588.000	4	36.668.000	4	37.300.000	4	37.400.000	4	37.800.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	46.679.517	60		60		60		60		60			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				920.000		1.000.000		1.500.000		1.500.000		1.700.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	920.000	4	1.000.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.700.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.668.000		35.668.000		35.800.000		35.900.000		36.100.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	46.679.517	60	35.668.000	60	35.668.000	60	35.800.000	60	35.900.000	60	36.100.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54.000.000		55.100.000		59.700.000		61.800.000		63.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40.206.500	64	54.000.000	64	55.100.000	64	59.700.000	64	61.800.000	64	63.800.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10.025.100	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	10		15		15		20		20			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30.065.000	3		3		3		3		3			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.800.000	15		19		19		20		20			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.300.000		40.300.000		42.500.000		43.500.000		44.500.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40.206.500	64	40.300.000	64	40.300.000	64	42.500.000	64	43.500.000	64	44.500.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				500.000		1.000.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	10	500.000	15	1.000.000	15	2.000.000	20	2.500.000	20	2.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.600.000		7.200.000		7.200.000		7.800.000		7.800.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.800.000	15	6.600.000	19	7.200.000	19	7.200.000	20	7.800.000	20	7.800.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.700.000		5.700.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10.025.100	1	5.700.000	1	5.700.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.500.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				900.000		900.000		1.000.000		1.000.000		1.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30.065.000	3	900.000	3	900.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.500.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				38.385.000		39.435.000		40.635.000		41.835.000		43.035.000		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	38.385.000	100	39.435.000	100	40.635.000	100	41.835.000	100	43.035.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				38.385.000		39.435.000		40.635.000		41.835.000		43.035.000		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	28.605.000	12	38.385.000	12	39.435.000	12	40.635.000	12	41.835.000	12	43.035.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)														
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				38.385.000		39.435.000		40.635.000		41.835.000		43.035.000			
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	28.605.000	12	38.385.000	12	39.435.000	12	40.635.000	12	41.835.000	12	43.035.000			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				456.892.000		459.418.000		460.063.000		462.433.000		462.813.000			
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	2.570.000	100	3.100.000	100	3.250.000	100	3.450.000	100	3.650.000	7.01.0.00.0.0 0.07.0000 - Kapanewon Ponjong		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				2.570.000		3.100.000		3.250.000		3.450.000		3.650.000			
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	30	2.570.000	30	3.100.000	30	3.250.000	30	3.450.000	30	3.650.000			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Rumah Tangga (Keluarga)	0	30		30		30		30		30				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1.325.000		1.650.000		1.650.000		1.850.000		1.900.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	30	1.325.000	30	1.650.000	30	1.650.000	30	1.850.000	30	1.900.000		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				1.245.000		1.450.000		1.600.000		1.600.000		1.750.000		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	30	1.245.000	30	1.450.000	30	1.600.000	30	1.600.000	30	1.750.000		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	419.651.000	100	420.363.000	100	420.363.000	100	421.363.000	100	421.363.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				419.651.000		420.363.000		420.363.000		421.363.000		421.363.000		
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	10	419.651.000	10	420.363.000	10	420.363.000	10	421.363.000	10	421.363.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				419.651.000		420.363.000		420.363.000		421.363.000		421.363.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	10	419.651.000	10	420.363.000	10	420.363.000	10	421.363.000	10	421.363.000		
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas	Persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan	100	100	34.671.000	100	35.955.000	100	36.450.000	100	37.620.000	100	37.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	pembangunan, peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi masyarakat (%)														
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				30.933.000		32.005.000		32.500.000		33.500.000		33.600.000			
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4.470.000	13	30.933.000	13	32.005.000	13	32.500.000	13	33.500.000	13	33.600.000			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	16.805.000	4		4		4		4		4				
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				21.433.000		22.605.000		23.000.000		23.500.000		23.500.000			
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	16.805.000	4	21.433.000	4	22.605.000	4	23.000.000	4	23.500.000	4	23.500.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9.500.000		9.400.000		9.500.000		10.000.000		10.100.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4.470.000	13	9.500.000	13	9.400.000	13	9.500.000	13	10.000.000	13	10.100.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.738.000		3.950.000		3.950.000		4.120.000		4.200.000		
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3.125.000	2	3.738.000	2	3.950.000	2	3.950.000	2	4.120.000	2	4.200.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3.738.000		3.950.000		3.950.000		4.120.000		4.200.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3.125.000	2	3.738.000	2	3.950.000	2	3.950.000	2	4.120.000	2	4.200.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				604.633.500		606.455.000		611.455.000		616.455.000		621.455.000		
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	604.633.500	100	606.455.000	100	611.455.000	100	616.455.000	100	621.455.000	7.01.0.00.0.0 0.07.0000 - Kapanewon Ponjong	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				604.633.500		606.455.000		611.455.000		616.455.000		621.455.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4.000.000	13	604.633.500	13	606.455.000	13	611.455.000	13	616.455.000	13	621.455.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				604.633.500		606.455.000		611.455.000		616.455.000		621.455.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4.000.000	13	604.633.500	13	606.455.000	13	611.455.000	13	616.455.000	13	621.455.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				118.738.400		120.200.000		122.800.000		123.900.000		125.600.000		
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	118.738.400	100	120.200.000	100	122.800.000	100	123.900.000	100	125.600.000	7.01.0.00.0.0 0.07.0000 - Kapanewon Ponjong	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				118.738.400		120.200.000		122.800.000		123.900.000		125.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	99.986.900	75	118.738.400	75	120.200.000	75	122.800.000	75	123.900.000	75	125.600.000		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	8.540.000	5		5		5		5		5			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				111.988.400		113.000.000		115.000.000		116.000.000		117.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	99.986.900	75	111.988.400	75	113.000.000	75	115.000.000	75	116.000.000	75	117.500.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6.750.000		7.200.000		7.800.000		7.900.000		8.100.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	8.540.000	5	6.750.000	5	7.200.000	5	7.800.000	5	7.900.000	5	8.100.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				15.440.000		16.610.000		17.200.000		17.700.000		18.250.000		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	15.440.000	100	16.610.000	100	17.200.000	100	17.700.000	100	18.250.000	7.01.0.00.0.0 0.07.0000 - Kapanewon Ponjong	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan				15.440.000		16.610.000		17.200.000		17.700.000		18.250.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pengawasan Pemerintahan Desa															
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	1	15.440.000	1	16.610.000	1	17.200.000	1	17.700.000	1	18.250.000			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1.380.000	11		11		11		11		11				
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	1.350.000	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5.410.000	24		24		24		24		24				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1.000.000	2		2		2		2		2				
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.160.000		2.460.000		2.600.000		2.700.000		2.800.000			
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5.410.000	24	2.160.000	24	2.460.000	24	2.600.000	24	2.700.000	24	2.800.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5.545.000		6.500.000		6.600.000		6.700.000		6.800.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1.000.000	2	5.545.000	2	6.500.000	2	6.600.000	2	6.700.000	2	6.800.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3.770.000		3.400.000		3.400.000		3.500.000		3.600.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	1	3.770.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.500.000	1	3.600.000		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1.805.000		2.000.000		2.200.000		2.300.000		2.400.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1.380.000	11	1.805.000	11	2.000.000	11	2.200.000	11	2.300.000	11	2.400.000		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2.160.000		2.250.000		2.400.000		2.500.000		2.650.000		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	1.350.000	2	2.160.000	2	2.250.000	2	2.400.000	2	2.500.000	2	2.650.000		

4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Untuk tabel berikutnya adalah rincian dari subkegiatan Kapanewon Ponjong yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4.3

SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Ponjong	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Ponjong	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITYAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Ponjong

Dalam menentukan target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Ponjong disajikan dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Ponjong

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	97,16	97,18	97,2	97,24	97,28	97,32	
	Persentase Penyusunan APBD Kal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.80	85.90	86.00	86.20	86.40	86.60	

Sebagaimana telah diungkapkan di depan, bahwa penentuan program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah haruslah mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga, kondisi umum wilayah yang ada sekarang maupun proyeksi ke masa depan, Visi dan Misi, berikut tujuan dan sasarannya, dan tidak kalah pentingnya faktor strategi dan kebijakan yang diambil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

Hal hal yang menjadi prioritas dan titik tekan dari program dan kegiatan di SKPD Kapanewon Ponjong diupayakan untuk selaras dengan Visi dan Misi Bupati selaku Kepala daerah yang telah dielaborasi menjadi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2025 - 2029.

Acuan ini penting agar pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan dapat lebih terarah, terinci dan terukur, untuk itulah perlu juga dibuat matrik rencana program pembangunan dan indikasi kegiatan. Matrik tersebut memuat komponen kebijakan, program indikasi program dan indikasi kegiatan berdasarkan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Matriks ini menjadi acuan dan pedoman bagi Kapanewon Ponjong dalam rnenyusun rencana kerja bagi satuan kerja kapanewon dan untuk lebih memudahkan dalam pembagian alur kerja maka, matrik berikut akan dibagi menjadi 3 bagian besar yakni program SKPD, Program lintas SKPD, program kewilayahan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 merupakan penterjemahan dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan, Tujuan, Sasaran, Program hingga kegiatan beserta seluruh indikator didalamnya adalah merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kapanewon Ponjong dalam mencapai pembangunan daerah selama kurun waktu 2025-2029

Renstra Kapanewon Ponjong merupakan dasar untuk evaluasi dan pelaporan dari penilaian kinerja Perangkat Daerah baik tahunan maupun lima tahunan, sehingga harus dipedomani agar capaian kinerja tercapai sesuai yang diharapkan. Renstra ini secara teknis akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan yang lebih operasional yaitu kurun waktu 1 tahun. Renstra Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dimungkinkan masih ada beberapa hal penambahan sesuai perubahan kebijakan dari pemerintah di atasnya. Revisi akan bisa dilakukan dengan memperhatikan prioritas program dan kebijakan sesuai perubahan kebijakan pemerintah daerah dan pusat.

Demikian Renstra Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 disusun, semoga bermanfaat bagi seluruh stakeholders di Kabupaten Gunungkidul.

PANEWU

IRWAN TRIWIBOWO

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARINGSIH

LAMPIRAN - LAMPIRAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong							
XCVII	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	Mengukur kinerja kapanewon dibidang pelayanan umum, sosial, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.	Nilai gabungan yang diperoleh dari rata-rata berbobot lima komponen penilaian yaitu {(20% x persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu)+ (20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) + (20% x nilai indeks kepuasan masyarakat)}	Semakin tinggi nilai menunjukan kinerja kapanewon semakin baik.	Kapanewon Ponjong	
2	Persentase Penyusunan RPKKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun RPKKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan September Tahun n-1.	(Jumlah kalurahan yang menetapkan RPKKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun RPKKal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Kapanewon Ponjong	
3	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun APBKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n-1	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun APBKal yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Kapanewon Ponjong	
4	Persentase Kegiatan Sosial	%	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana/Jumlah kegiatan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Kegiatan sosial terdiri dari 15 komponen, yaitu: 1.Kelompok seni; 2.Stunting; 3.PMKS; 4.Hari jadi; 5.Kapanawon sehat; 6.Safari teraweh; 7.FKUB; 8.PKK; 9.Karang taruna; 10.Olah raga; 11.Bansos (bansos baik barang maupun uang / piwk, teknokratis); 12.SID; 13.Monev KUBE; 14.KDRT; 15.Forum anak Asumsi: Jumlah kegiatan sosial disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kapanewon, sehingga bisa tidak dilakanakan sejumlah 15 komponen	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ponjong	
5	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum merupakan perwujudan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang aktif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di wilayah Kapanewon	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum / total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) x 100% Koordinasi ketenteraman dan ketertiban dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: 1. Kebencanaan : Alam dan Rumah Tangga 2. Kriminalitas 3. Penyakit Masyarakat 4. Gotong Royong Jika tidak ada kasus maka dianggap tertangani (100%)	Semakin tinggi nilai menunjukan bahwa koordinasi ketenteraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Kapanewon Ponjong	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon.	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan	Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik Kapanewon	Kapanewon Ponjong	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(7)
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Ponjong	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	Merupakan kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan meliputi Adat, Seni, dan Tradisi yang dilaksanakan di tingkat kapanewon. Dinayatakan dalam bentuk persen	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan kebudayaan di kapanewon yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Kapanewon Ponjong	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Ponjong	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ponjong	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Kapanewon Ponjong	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	Adalah kegiatan pelayanan administrasi terpadu tingkat kapanewon, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon	$(\text{Jumlah Realisasi Pelayanan Administrasi Kapanewon} \div \text{Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang direncanakan}) \times 100\%$	Semakin tinggi nilai menunjukkan pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Kapanewon Ponjong	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	Melaksanakan fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan terkait kebencanaan yang menjadi kewenangan kapanewon	$(\text{Jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi} \div \text{jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan}) \times 100\%$ Pembinaan ketertiban dan keamanan dalam hal kebencanaan yaitu bencana alam dan bencana rumah tangga	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ponjong	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(7)
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	$\text{Jumlah fasilitasi pemberdayaan layanan sosial terlaksana} \div \text{jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan} \times 100\%$ Keterangan: Fasilitasi pemberdayaan layanan sosial dihitung berdasarkan jumlah kalurahan di setiap kapanewon yang menjadi objek kegiatan sosial. Asumsi: Jika beberapa kegiatan sosial dilaksanakan dalam 1 kalurahan maka dihitung 1 (kalurahan)	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ponjong	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi masyarakat (%)	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yaitu Pramusrenbang dan Musrenbang Kapanewon, peningkatan kapasitas perencanaan pamong kalurahan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	$\text{Jumlah Desa/Kalurahan yang difasilitasi} \div \text{Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon} \times 100\%$	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ponjong	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan keteriban dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif	$\text{Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum} \div \text{total koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan} \times 100\%$ Koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum antara lain fasilitasi lembaga perlindungan masyarakat dan sosialisasi Penyakit Masyarakat	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ponjong	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(7)
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Merupakan kegiatan fasilitasi berupa koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas wilayah	(Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan + Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100% Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum antara lain peringatan HUT RI, koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon, serta Patroli Terpadu	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ponjong	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kapanewon sesuai tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bersih	(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan + Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100% Kegiatan pembinaan meliputi: pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, lurah dan pamong, Kalurahan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengisian lurah dan pamong, penyusunan Peraturan Kalurahan, Pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan, pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan, pembinaan fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ponjong	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kapanewon Ponjong